



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : <https://unri.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 2383/UN19/HK.02/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI UNIVERSITAS RIAU
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

- Menimbang :
1. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam mengoordinasikan layanan informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Riau sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di Universitas Riau;
 2. bahwa untuk menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di Universitas Riau, perlu terdapat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Riau tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Universitas Riau Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaanmm Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 703);
8. Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor: 284/UN19/HM/2014 Tentang Penetapan standar pelayanan informasi di lingkungan Universitas Riau.
9. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan di Universitas Riau untuk Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Klasifikasi informasi yang dikecualikan di Universitas Riau untuk Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu telah melalui uji konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) unit kerja yang dilaksanakan pada tanggal Juli 2024 di Ruang Sidang Senat, Gedung Rektorat Lantai 4 Universitas Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Juli 2025

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI
NIP 196406091989032001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 2383 /UN19/HK.02/2025
TANGGAL 31 JULI 2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI
UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2025

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, tanggal 31 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Ruang Indragiri Gedung, Rektorat Lantai 4, Universitas Riau telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1.	<p>Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, mitra kerja sama, peneliti asing, dan alumni, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. riwayat dan kondisi anggota keluarga; b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang e. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. f. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja dosen serta tenaga kependidikan; dan/atau g. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar mahasiswa/peserta didik. 	Semua Unit Kerja di Lingkungan UNRI (Fakultas, Lembaga, UPA dan Rektorat)	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008; b. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data pribadi, Pasal 4 	Mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Sampai diterbitkan peraturan Perundang- undangan yang mengizinkan

2.	Dokumen pengadaan, penawaran, dan harga penghitungan sendiri barang/jasa dari penyedia barang/jasa sebelum pengumuman pemenang	a. ULP, b. Rektorat SDM, c. Keuangan dan Aset	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	Mengungkapkan rahasia perusahaan	Melindungi data perusahaan	sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum
3.	Dokumen minutes of meeting	a. Semua Unit Kerja di Lingkungan UNRI b. (Fakultas, Lembaga, UPA dan Rektorat)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	Mengganggu stabilitas organisasi	Melindungi kebijakan yang belum ditetapkan	Sampai dengan penetapan kebijakan lembaga
4.	Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan rotasi dalam jabatan struktural/fungsional	a. Sub Rektorat SDM b. Rektorat SDM, c. Keuangan dan Aset	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	Selama menjadi ASN
5.	Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat	a. Sub Rektorat SDM b. Rektorat SDM, c. Keuangan dan Aset	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Sampai dengan diperintahkan oleh hukum.
6.	Laporan (temuan) hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat Jenderal atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.	Sub Rektorat Keuangan	Pasal 17 huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.

7.	Data perkara/kasus hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkracht)	a. Sub Rektorat SDM b. Rektorat SDM, c. Keuangan dan Aset	Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mempengaruhi proses persidangan	Melindungi hak pribadi dan / atau lembaga	Sampai dengan putusan (inkracht)
8.	Dokumen dan berita acara proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	a. Sub Rektorat SDM b. Rektorat SDM, c. Keuangan dan Aset	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 4.	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
9.	Data pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat, dosen, dan tenaga kependidikan.	Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Rektorat PPHK	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 5	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum
10.	Laporan keuangan sebelum diaudit oleh Lembaga yang berwenang	Sub Rektorat Keuangan	Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008	Mengungkap rahasia lembaga	Melindungi data lembaga	jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum

11.	Dokumen soal dan uji kompetensi	a. Semua Unit Kerja di Lingkungan UNRI b. (Fakultas, Lembaga, UPA dan Rektorat) terkait kompetensi	Pasal 17 i UU No. 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran naskah soal	Mengungkapkan kerahasiaan soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
12.	Kunci jawaban ujian kompetensi	a. Semua Unit Kerja di Lingkungan UNRI b. (Fakultas, Lembaga, UPA dan Rektorat) terkait kompetensi)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 4	Rawan dengan kebocoran jawaban soal	Mengungkapkan kerahasiaan jawaban soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
13.	Data temuan/hasil audit mutu internal dan eksternal mutu akademik	SPM	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
14.	Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal mutu akademik	SPM	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
15.	Kertas kerja audit	SPM	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.

16.	Kertas kerja monitoring (tindak lanjut hasil dan rekapitulasi)	SPM	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
17.	Konsep kebijakan pemikiran/temuan/laporan/dokumen/naskah/surat/ penyelesaian (belum final) atau terkait dengan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual/hak paten	LPPM	Pasal 17 b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengganggu stabilitas organisasi	Melindungi kebijakan yang belum ditetapkan	Sampai dengan penetapan kebijakan lembaga
18.	Pengelolaan sarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK): a. topologi jaringan; b. layout perangkat infrastruktur; c. web service yang diberikan kepada kementerian/lembaga/ instansi/ unit kerja; dan d. kode sumber aplikasi yang dikembangkan secara internal.	UPA TIK	a. Pasal 17 huruf f angka 3 UU No. 14 Tahun 2008, b. Pasal 30 UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE	Mengganggu privasi lembaga	Melindungi privasi lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
19.	Proses penelitian biologi molekuler yang belum dipublikasikan	FMIPA	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu konsentrasi penelitian	Memastikan penelitian berjalan secara obyektif	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi
20.	Hasil penelitian yang belum di publikasikan	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu konsentrasi penelitian	Memastikan penelitian berjalan secara obyektif	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi
21.	Dokumen soal ujian masuk perguruan tinggi	BAK	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran soal	Mengungkapkan kerahasiaan soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal

22.	Kunci jawaban soal ujian masuk perguruan tinggi	BAK	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran jawaban soal	Mengungkapkan kerahasiaan jawaban soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
23.	Soal ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Data	a. Sub Rektorat SDM b. Rektorat SDM, c. Keuangan dan Aset	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran soal	Mengungkapkan kerahasiaan soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
24.	Evaluasi diri program studi	SPM	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu privasi lembaga	Melindungi privasi lembaga	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum
25.	Nilai tes ujian masuk	BAK	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu privasi peserta	Melindungi privasi individu peserta	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum
26.	Proposal penelitian	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi oyektivitas dan hak kekayaan intelektual	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi
27.	Penilaian dan komentar dari reviewer terhadap proposal penelitian	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi oyektivitas dan hak kekayaan intelektual	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi hasil penelitian
28.	Review proposal usulan fasilitasi bantuan pemerintah dan/atau insentif	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi oyektivitas dan hak kekayaan intelektual	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi

29.	Nilai hasil evaluasi instrument/proposal pembukaan program studi	SPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi oyektivitas evaluasi	Sampai dengan keluarnya ijin sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
30.	Informasi nilai capaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan hasil pembinaan selama tahun berjalan	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu privasi lembaga	Melindungi privasi lembaga	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum

No	Nama	Jabatan Rutin	Jabatan PPID	TTD
1.	Prof. Dr. Sri Indarti, SE, M.Si.	Rektor	Atasan PPID	
2.	Dr. Ir. Sofyan Husein Siregar, M.Phil.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi	PPID	
3.	Armia, SE., M.Ak.	Pt Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat	PPID Pelaksana Universitas	
4.	Dr. Alvi Furwanti Alwie, S.E, M.M.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	PPID Pelaksana Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
5.	Prof. Dr. Mubarak, M.Si.	Ketua LPPM	Tim Pertimbangan Bidang Riset dan Kelembagaan	
6.	Evi Nadhifah Prihatini, S.Si.	Kepala Biro Keuangan dan Umum	PPID Rektorat	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal 31 Juli 2025

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,



SRI INDARTI

NIP. 196406091989032001